

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di kalangan masyarakat Islam saat ini, Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada sumber Hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.¹ Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara *eksplisit* dalam al-Qur'an dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum itu, menuntut para Ulama untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang baru tersebut. sehubungan dengan hal itu terdapat dalam hadis:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ
عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ
أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ،
قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ

¹Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)* terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرُهُ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي
رَسُولَ اللَّهِ . (رواه أبو داود)

" Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari Anas dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."²

Hadis itu merupakan sebuah prinsip yang menjadikan keyakinan umat Islam bahwasannya konsep ijtihad dibutuhkan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis.

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirast* merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa Negara yang mayoritas beragama Islam, faraid telah menjadi hukum positif bagi warga negara yang beragama Islam. Misalnya saja di Indonesia faraid diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

²Syaikh Abi Abdirrahman Syaroful Haq al'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Ala Syarh Sunan Abi Dawud* hadits ke-3592, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, Beirut, 2005), Cet. I hlm. 1628.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Bagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an yaitu: Q. S. an-Nisa/4 :7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^ج

" Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. "³

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁴ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2 :180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

" Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. "⁵

³Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Dharma art, 2015), hlm. 78

⁴Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2005), hlm. 35-36.

⁵Kementerian Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 27

Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bila dia mempunyai harta waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari sepertiga harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya.

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.

Warisan dan wasiat memang mempunyai persamaan yang sangat jelas, yaitu harta waris dan harta wasiat sama-sama boleh dimiliki jika pewaris dan pewasiatnya telah meninggal dunia. Tapi, keduanya mempunyai perbedaan dan hukumnya masing-masing.

Penerima harta waris hanyalah dia yang ditetapkan bagiannya oleh syariat, dan ketentuannya bervariasi tergantung siapa ahli warisnya, ada yang mendapat setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain sebagaimana termaktub dalam Q. S. an-Nisa/4 :11 dan 12 ,yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط
وَأِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ع مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ^ط آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ع فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ^ط إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(١١) ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ^ع
مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ع وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ^ع فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ^ع مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ^ع فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ع مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَفٍ ^ع وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) ﴾

" Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (11) Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,

maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (12)"⁶

Sedangkan wasiat justru tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bagian dari waris. Dan harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan.

Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan.

⁶ Kementerian Agama R.I, *loc. cit.*, hlm. 78-79

Aturan Allah tentang kewarisan dan wasiat telah menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan dan masalah wasiat. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah dalam penyelesaian harta warisan seharusnya dapat memahami dengan baik bagaimana hukum waris yang sebenarnya dan memahami sebatas mana kedudukan surat wasiat dalam pembagian waris.

Dari pemaparan di atas penulis memahami bahwa waris dan wasiat adalah hukum positif untuk umat Islam, dan juga pembagian warisan sudah di atur dengan sedemikian rupa didalam al-Qur'an. Akan tetapi penulis terpikir bagaimana ketika pewaris ingin membagi rata dalam hal warisan tersebut? Bagaimanakah pendapat ulama tentang pembagian sama rata dalam hukum waris?.

Dari pemikiran di atas penulis mulai melakukan observasi apakah ada keluarga yang ingin membagi rata harta peninggalan orang tuanya? Setelah melakukan observasi beberapa waktu akhirnya penulis menemukan bahwa ada keluarga di kecamatan gambut, yang mana ada sebagian ahli waris ingin membagi hartanya dengan pembagian sama rata berlandaskan surat wasiat yang di tinggalkan oleh orang tuanya, dan sebagian lagi ingin membagi hartanya tetap dengan pembagian hukum waris.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang warisan dan wasiat terutama dalam pembagian dan pelaksanaannya yang nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Persepsi Ulama Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata diantara Ahli Waris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama kabupaten banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris?
2. Bagaimana persepsi ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Ingin mengetahui persepsi ulama kabupaten banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris.
2. Ingin mengetahui persepsi ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

E. Definisi Operasional

Agar di dalam penulisan ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, sesuatu yang perlu diteliti.⁷ Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang ulama dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap masalah pembagian warisan dengan cara pembagian sama rata dikarenakan adanya surat wasiat yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris.
2. Ulama adalah bentuk jamak dari kata *alim*, yang berarti “orang yang mengetahui” atau yang mempunyai pengetahuan.⁸ Ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar, dengan memiliki kriteria:
 - a. Pendidik pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/pengajian agama.
 - b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
 - c. Mengetahui hukum waris dari segi hukum Islam, atau dari segi hukum positif.
 - d. Yang dapat di wawancara.
3. Kabupaten Banjar adalah kabupaten di Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ± 4.688 km² dan berpenduduk sebanyak 565.635 jiwa.

⁷Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 899.

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 278.

4. Pembagian warisan, terdiri dari kata pembagian yang berarti sistem dan ketentuan terhadap bagian-bagian yang sudah disepakati, atau secara sederhana maksudnya adalah sistem pembagian terhadap sesuatu yang akan dibagi, dalam hal ini berkaitan dengan kata yang kedua, yakni warisan.⁹
5. Sama rata yaitu semuanya mendapat jatah yang sama (tidak memiliki perbedaan).¹⁰
6. Pembagian warisan sama rata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian yang sama atas harta peninggalan atau sesuatu yang bernilai ekonomis (tarikah) antara ahli waris.
7. Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya.¹¹ Ahli waris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ernawati Siregar, NIM 10821003709, tahun 2013 dari jurusan Ahwal Al-syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul “Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi’i”. Fokus penelitian ini lebih tentang

⁹Imam Muhardinata, Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus Di Percut Sei Tuan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 11.

¹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sama%20rata>, pada tanggal 10 januari 2021 pukul 17.00

¹¹Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 204

pendapat Imam Syafi'i menurut beliau wasiat kepada ahli waris itu dibolehkan dengan syarat para ahli waris lainnya menyetujui wasiat tersebut. Pendapat ini secara lahiriyah bertentangan dengan hadist yang secara tegas mengatakan bahwa "tidak ada wasiat kepada ahli waris" dimana dalam hadits ini tidak disebutkan syarat dibolehkannya walaupun dengan kerelaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya. Wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi, hingga menjadi sepertiga saja.

2. Skripsi yang disusun Agus Efendi, NIM 04350072, tahun 2009 dari jurusan Ahwal Al-syakhsyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pembagian Warisan secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam). Fokus penelitian ini tentang penetapan bagian warisan pada pasal 176 yang disebutkan bagian anak laki-lai adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dalam pasal 183 yang membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur perdamaian. Jadi pembagian harta warisan secara perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut KHI, apa yang menjadi latar belakang munculnya pasal ini dan hukumnya menurut pandangan islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah latar belakang munculnya pasal 183 KHI yaitu pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an.
3. Skripsi yang disusun oleh Nani Tunjiha, NIM 102321014, tahun 2018 dari Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsyah) Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Purwokerto yang berjudul "Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris Perspektif Sunni dan Syi'ah". Fokus penelitian ini tentang wasiat, khususnya mengenai wasiat kepada ahli waris dan dikhususkan lagi pada pendapat wasiat kepada ahli waris dari dua golongan fiqh besar yaitu perbedaan pendapat antara golongan kaum Sunni dan Syiah. Hasil dari penelitian tersebut adalah mazhab syiah mengatakan

wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Golongan Sunni tidak membolehkan wasiat terhadap ahli waris, sebagaimana pendapat imam mazhab yang empat mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wasiat dan pembagian warisan namun yang menjadi perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya. Setelah penulis telusuri belum ada yang meneliti secara jelas persepsi ulama kabupaten banjar tentang masalah wasiat pembagian warisan sama rata diantara ahli waris, sehingga penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Bab I: penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dalam sebuah tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yaitu kegunaan dari hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian terdahulu namun dari aspek yang berbeda, metode penelitian kemudian sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.
2. Bab II: Landasan teori berisi uraian secara umum tentang pengertian wasiat, hukum wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, kedudukan hukum waris dalam hukum islam, sebab-sebab kewarisan, penghalang waris.

3. Bab III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
4. Bab IV: Laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data, dan analisis data yang memuat identitas responden yaitu ulama penyajian data serta analisis data.
5. Bab V, merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.